

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NO 2
TAHUN 2016 TENTANG KARTU IDENTITAS ANAK (KIA)
DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL DENPASAR**

Kadek Apriliani

Sastra Inggris Fakultas Bahasa Asing Universitas Mahasaraswati Denpasar
avrillhya@unmas.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan Permendagri No 2 tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Denpasar. Selanjutnya penelitian ini bertujuan mengetahui bagaimana proses dalam penerapan Permendagri No 2 tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak (KIA) di Kecamatan Denpasar Barat. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dengan cara pengumpulan data bermacam-macam material dan referensi lain yang berkaitan dengan berkembang pada situasi sosial yang diteliti. Metode observasi dilakukan untuk mengetahui sesuatu dari sebuah fenomena yang didasari pada pengetahuan dan gagasan yang bertujuan untuk memperoleh informasi-informasi terkait dengan suatu fenomena yang diteliti baik yang sudah atau sedang terjadi. Menganalisis data dengan cara menarik kesimpulan dari hasil Wawancara atau interview yang nanti dapat digunakan untuk mengambil kesimpulan. Sesuai dengan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah meneliti bagaimana penerapan kebijakan dan proses penerapan Permendagri No 2 tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Denpasar

Kata kunci: Implementasi Kebijakan, Kartu Identitas Anak, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Denpasar

Abstract

This study aims to determine how the application of Permendagri No. 2 of 2016 concerning Child Identity Cards (KIA) in the Department of Population and Civil Registry of Denpasar. Furthermore, this study aims to find out how the process of implementing Permendagri No. 2 of 2016 concerning Child Identity Cards (KIA) in West Denpasar. The method of collecting data used in this research is a library research method. It is done by collecting various kinds of material data and other references which is related to the analyzed development of social situation. The observation method is carried out to find out the phenomenon based on knowledge and ideas that aim to obtain informations related to a phenomenon that is being investigated either already or is happening. The method of analyzing data is done by drawing conclusions from the results of the interview. In accordance with the research problem, the purpose of this study is to examine how the application of the policies and the process of applying Permendagri No. 2 of 2016 concerning Child Identity Cards (KIA) in the Department of Population and Civil Registration of Denpasar.

Keywords: Implementation of the policies, Child Identity Card, Department of Population and Civil Registry of Denpasar

1. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk terbesar didunia Indonesia dengan peringkat ke empat dengan jumlah penduduk sekitar 268 jiwa lebih saat ini. Untuk mengatur kehidupan bermasyarakat hukum

menjadi wadah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang mana sesuai dengan landasan konstitusional Indonesia yaitu Indonesia adalah Negara hukum. Hal tersebut tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) yang

menyatakan bahwa Indonesia adalah Negara hukum (Santika, 2019;26).

Cara pemerintah untuk melindungi dan mensejahterakan masyarakat serta memantau penduduk adalah mengeluarkan kebijakan-kebijakan sebaliknya warga negara yang baik wajib menjalankan kebijakan yang telah dibuat pemerintah. Warga negara merupakan salah satu unsur hakiki dan unsur pokok suatu negara. Warga negara yang mendapatkan status kewarganegaraannya akan menimbulkan hubungan timbal balik antara warga negara dan Negeranya. Hak dan kewajiban akan didapat oleh setiap warga negara begitu juga sebaliknya negara mempunyai berkewajiban memberikan perlindungan terhadap setiap warganegaraanya.

Berbagai kebijakan telah dibuat oleh pemerintah dalam bentuk peraturan perundangan-undangan. Secara hirarki Pemerintah untuk mendata dan memantau penduduk telah membentuk peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah menjadi Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 8 Tahun

2016 tentang Pedoman Penertiban Kartu Tanda Penduduk (KTP) Berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) secara Nasional dan Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak (KIA) dan masih banyak lagi.

Salah satu kebijakan yang diangkat adalah kebijakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang mengeluarkan Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak (KIA). KIA (Kartu Identitas Anak) adalah identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota dengan tujuan untuk meningkatkan pendataan, perlindungan dan pelayanan publik serta sebagai upaya memberikan perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga negara. Kartu Identitas Anak (KIA) diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota. Meningkatkan pendataan, perlindungan, dan pemenuhan hak konstitusional warga negara merupakan tujuan dari penerbitan KIA. Ada 2 jenis kartu diantaranya kartu identitas untuk anak berusia 0-5 tahun dan 5-17 tahun. Syarat penerbitan, bagi anak yang baru lahir, KIA akan diterbitkan bersamaan dengan akte kelahiran. Namun, bagi anak yang belum berusia 5 tahun dan belum memiliki KIA, persyaratannya meliputi salinan kutipan akte kelahiran dan menunjukan kutipan akte kelahiran asli. Selain itu, perlu kartu keluarga orang tua atau wali dan

KTP asli kedua orang tua atau wali. Anak berusia 5-17 tahun kurang satu hari, tapi belum memiliki KIA, persyaratannya adalah salinan kutipan akta kelahiran dan menunjukkan kutipan akte kelahiran asli.

Pelaksanaan penerbitan KIA sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. Hal ini dikarenakan di dalam Undang-Undang Administasi Kependudukan hanya mewajibkan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk terhadap warga negara Indonesia yang telah berusia 17 tahun, atau sudah menikah sesuai dengan Pasal 63 ayat (1) yang mengatakan bahwa: "Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP". Sedangkan di Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak pasal 1 ayat (7) yang berbunyi : Kartu Identitas Anak yang selanjutnya disingkat menjadi KIA adalah identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota bahwa pada saat ini anak berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah tidak memiliki identitas penduduk yang berlaku secara nasional dan terintegrasi dengan sistem informasi dan administrasi kependudukan.

Untuk lebih mengetahui bagaimana penerapan Permendagri No 2 tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Denpasar maka peneliti melaksanakan penelitian di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Denpasar. Alasan yang mendasari peneliti untuk memilih di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Denpasar sebagai tempat untuk penelitian antara lain adalah dari beberapa penelitian sebelumnya, belum ada yang meneliti penerapan Permendagri No 2 tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Denpasar.

2. METODE

Untuk lebih mengetahui bagaimana penerapan Permendagri No 2 tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Denpasar maka peneliti melaksanakan penelitian di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Denpasar. Alasan yang mendasari peneliti untuk memilih di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Denpasar sebagai tempat untuk penelitian antara lain adalah dari beberapa penelitian sebelumnya, belum ada yang meneliti penerapan Permendagri No 2 tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Denpasar.

Jenis Penelitian

Kegiatan penelitian dilakukan dengan jenis penelitian deskriptif kualitatif dan penelitian ini dilaksanakan di Dinas Kependudukan dan

Catatan Sipil Denpasar. Penelitian deskriptif kualitatif merupakan penelitian untuk menggambarkan secara deskriptif bagaimana implementasi kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Denpasar.

Sumber Data

Data Primer

Data diperoleh langsung dari informan dan responden yang memiliki kompetensi dan pengetahuan yang berkaitan dengan penelitian ini untuk memberikan informasi yang dibutuhkan untuk penelitian yang berhubungan dengan implementasi kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Denpasar

Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari studi pustaka atau bahan informasi lain yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, seperti buku dan catatan-catatan.

1. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini berupa observasi, wawancara/interview dan dokumentasi.

1) Observasi merupakan aktivitas yang dilakukan untuk mengetahui sesuatu dari sebuah fenomena yang didasari pada pengetahuan dan gagasan yang bertujuan untuk memperoleh informasi-informasi terkait dengan suatu fenomena yang diteliti baik yang sudah atau

sedang terjadi dilingkungan. Proses dalam mendapatkan informasi-informasi tadi haruslah objektif, nyata serta dapat dipertanggungjawabkan. Menurut Nawawi dan Martini Observasi adalah pengamatan sekaligus pencatatan secara urut yang terdiri dari unsur-unsur yang bermunculan dalam suatu fenomena-fenomena dalam objek penelitian. Hasil dari pengamatan akan dilaporkan dengan susunan yang sistematis dan sesuai kaidah yang berlaku.

2) Wawancara atau interview merupakan percakapan antara dua orang atau lebih dan berlangsung antara narasumber dan pewawancara. Menurut menurut arikunto, wawancara merupakan dialog yang dilakukan pewawancara untuk memperoleh informasi dari narasumber

3) Dokumentasi adalah sebuah cara yang dilakukan untuk menyediakan dokumen-dokumen dengan menggunakan bukti yang akurat dari pencatatan sumber-sumber informasi khusus dari karangan/ tulisan, wasiat, buku, undang-undang, dan sebagainya. Dalam artian umum dokumentasi merupakan sebuah pencarian,

penyelidikan, pengumpulan, pengawetan, penguasaan, pemakaian dan penyediaan dokumen. Dokumentasi ini digunakan untuk mendapatkan keterangan dan penerangan pengetahuan dan bukti. Dalam hal ini termasuk kegunaan dari arsip perpustakaan dan kepustakaan (Wikipedia)

2. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah suatu proses atau upaya pengolahan data menjadi sebuah informasi baru agar karakteristik data tersebut menjadi lebih mudah dimengerti dan berguna untuk solusi suatu permasalahan, khususnya yang berhubungan dengan penelitian. Data yang diperoleh melalui wawancara, observasi pedoman pengumpulan data, dokumen-dokumen dan catatan-catatan yang diperoleh dari para informan, kemudian akan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Dalam penelitian kualitatif, proses pengumpulan data ini diawali dengan memasuki lokasi penelitian. Dalam hal ini peneliti mendatangi tempat penelitian yaitu di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Denpasar dengan membawa izin formal penelitian. Kemudian dilanjutkan dengan menemui informan penelitian. Lalu, pada proses

selanjutnya dilakukan pengumpulan data dengan teknik wawancara dan dokumentasi untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dengan lengkap yang diperoleh dilapangan. Setelah data terkumpul maka di akan dianalisis dengan beberapa teknik analisis data.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penerapan kebijakan Permendagri No 2 tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Denpasar

Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program KIA yang dilaksanakan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar sudah sangat baik dari kelengkapan sarana dan prasana maupun dari prosedur pembuatan. Pelaksanaan pendataan dengan tahapan yang telah ditentukan atau sesuai dengan standar operasional prosedur. Dalam pelaksanaannya telah dilaksanakan dengan sangat baik oleh petugas Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Denpasar. Dalam proses pengajuan Petugas cukup lugas dan tidak canggung melakukan pekerjaannya melayani penduduk dan memberikan informasi yang benar. Sesuai pengamatan dalam pendataan petugas cukup cepat menyelesaikan perekaman data ini

dikarenakan telah jelasnya informasi yang di dapat oleh masyarakat terkait dengan perlengkapan dan prosedur pelayanan serta petugas di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Denpasar cukup paham dan mendukung kelancaran program ini. Prosedur mengenai KIA ini sudah dikatakan sederhana, kesederhanaan yang dimaksud adalah prosedur atau tatacara pelaksanaannya mudah, lancar, cepat, tepat, tidak berbelit belit, mudah di pahami dan mudah di laksanakan oleh masyarakat. Dari hasil penelitian menunjukkan perbaikan system pengajuan KIA yang sebelumnya mengajukan secara offline kini bisa lebih mudah mengajukan dengan cara online.

Dalam pembuatan KIA masyarakat tidak dipungut biaya dikarenakan pembiayaan dikeluarkan dari pemerintah pusat yaitu Kemengadri yang diselenggarakan oleh pemerintahan daerah. Untuk informasi terkait manfaat dari KIA kemasayarakat masih dirasakan kurang sehingga aparaturn pemerintahan terkait lebih gencar mensosialisasikan manfaat dari KIA ke masyarakat terutama kepada tokoh masyarakat (Kelihan Dinas).

Dalam proses pengajuan KIA secara mudah offline sangat dipermudah dengan membuka layanan disetiap kecamatan. Untuk di Denpasar Timur, Denpasar Barat, Denpasar Utara dan Denpasar Selatan pengajuan KIA dapat

dilakukan di Kecamatan masing-masing sedangkan secara online bisa menggunakan akses internet namut dalam pengambilannya tetap ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Denpasar

2. Proses penerapan kebijakan Permendagri No 2 tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Denpasar

a. Proses pengajuan KIA secara offline

Program baru pemerintah pada tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak (KIA) mulai diefektifkan pada tahun 2018. Peraturan terkait Kartu Identitas Anak (KIA) bertujuan untuk mendata anak yang belum menikah atau masih dibawah 17 tahun. Dan aturan ini mewajibkan seluruh anak di Indonesia yang berusia di bawah 17 tahun mempunyai Kartu Identitas Anak (KIA).

Kartu Identitas Anak (KIA) Ada 2 jenis kartu diantaranya kartu identitas untuk anak berusia 0-5 tahun dan 5-17 tahun. Pengajuan Kartu Identitas Anak (KIA) untuk anak berusia 0-5 tahun syarat-syarat yang di butuhkan adalah sbb:

1. Melampirkan Foto Copy Kartu Keluarga (KK) orang tua anak
2. Melampirkan kartu tanda penduduk (e-KTP) asli dan Foto Copy kedua orang tua anak

3. Melampirkan asli dan foto copy kutipan akta kelahiran anak

4. Untuk anak yang baru lahir dapat langsung mengajukan kartu identitas anak (KIA) berbarengan dengan akta kelahiran

Sedangkan persyaratan untuk pengajuan Kartu Identitas Anak (KIA) anak yang berusia 5-17 tahun diantaranya:

1. Melampirkan Foto Copy Kartu Keluarga (KK) orang tua anak

2. Melampirkan kartu tanda penduduk (e-KTP) asli dan Foto Copy kedua orang tua anak

3. Melampirkan asli dan foto copy kutipan akta kelahiran anak

4. Melampirkan pas foto anak berwarna dengan ukuran 2x3 sebanyak 2 lembar.

Cara untuk mengajukan Kartu Identitas Anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Denpasar secara offline sangat mudah karena dalam pengajuannya tidak harus ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Denpasar melainkan dapat dilakukan langsung di kantor Kecamatan (Kecamatan Denpasar Barat, Kecamatan Denpasar Timur, Kecamatan Denpasar Utara dan kantor Kecamatan Denpasar Selatan). Alur pengajuan Kartu Identitas Anak (KIA) pribadi/perorangan sebagai berikut:

1. Pengajuan langsung ke kecamatan masing – masing

2. Membawa seluruh perlengkapan/ syarat pengajuan Kartu Identitas Anak (KIA)

3. Kartu Identitas Anak (KIA) dapat diambil terhitung 7 hari sejak pengajuan Kartu Identitas Anak (KIA)

Selain pengajuan secara pribadi/ perorangan Kartu Identitas Anak (KIA) dapat dilakukan berkelompok, pengajuan ini biasa dilakukan oleh pihak sekolah atau pengurus desa setempat. Untuk pengajuan berkelompok tidak bisa dilayani di kecamatan namun harus diajukan langsung di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Denpasar. Sesuai data yang ada pengajuan Kartu Identitas Anak (KIA) secara berkelompok lebih banyak dilakukan oleh pihak sekolah terutama untuk kelas 5-6 SD yang akan melengkapi administrasi sekolah di jenjang menengah atau SMP.

b. Proses pengajuan KIA secara online

Pengajuan bisa dilakukan dengan cara mendownload formulir pendaftaran KIA di <https://kependudukan.denpasarkota.go.id> dengan melengkapi syarat pengajuan diantaranya Orang tua anak harus mempunyai email yang masih aktif, Mengisi formulir pemohon KIA ini, Akta

Kelahiran Anak, Kartu Keluarga dan e-KTP Orang Tua yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Jika usia anak diatas 5 tahun diperlukan foto anak berwarna. Semua dokumen yang dipersyaratkan dalam pendaftaran KIA Online dikirim ke email: denpasarkia@gmail.com.

Cukup sekali datang ke tempat pelayanan. Pengambilan KIA dilakukan dengan menunjukkan Bukti Pendaftaran KIA dari email orang tua anak. Tahapan pengajuan KIA online

1. Melakukan proses pendaftaran.
2. Menunggu diverifikasi dan dicetak.
3. Mengambil KIA di tempat pelayanan (Kantor Camat atau Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Denpasar) dengan membawa bukti verifikasi.

4. PENUTUP

KESIMPULAN

Program Kartu Identitas Anak (KIA) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Denpasar Implementasi telah sesuai dengan ketentuan/prosedur yang telah ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak. Hasil penelitian di lapangan menunjukkan bahwa pelaksanaan pendataan dengan tahapan yang telah ditentukan atau sesuai dengan standar operasional prosedur. Dalam pelaksanaannya

telah dilaksanakan dengan sangat baik oleh petugas Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Denpasar Dalam proses pengajuan Petugas cukup lugas dan tidak canggung melakukan pekerjaannya melayani penduduk dan memberikan informasi yang benar. Sesuai pengamatan dalam pendataan petugas cukup cepat menyelesaikan perekaman data ini dikarenakan telah jelasnya informasi yang di dapat oleh masyarakat terkait dengan perlengkapan dan prosedur pelayanan serta petugas di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Denpasar cukup paham dan mendukung kelancaran program ini.

Pembuatan KIA masyarakat tidak dipungut biaya dikarenakan pembiayaan dikeluarkan dari pemerintah pusat yaitu Kemendagri yang diselenggarakan oleh pemerintahan daerah. Proses pengajuan KIA secara mudah offline sangat dipermudah dengan membuka layanan disetiap kecamatan. Untuk di Denpasar Timur, Denpasar Barat, Denpasar Utara dan Denpasar Selatan pengajuan KIA dapat dilakukan di Kecamatan masing-masing sedangkan secara online bisa menggunakan akses internet namut dalam pengambilannya tetap ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Denpasar.

SARAN

Kartu Identitas Anak merupakan hal yang baru dan masyarakat belum merasa pentingnya dalam penggunaan atau manfaat

kepemilikan Kartu Identitas Anak khususnya di daerah pedesaan. Oleh karena itu Sosialisasi kepada masyarakat dan Kartu Identitas Anak menjadi syarat utama untuk mendaftar sekolah tingkat kanak-kanak adalah cara untuk meningkatkan pelayanan dalam pembuatan Kartu Identitas Anak agar seluruh anak yang berusia di bawah 17 tahun bisa mendapatkan Kartu Identitas Anak.

5. DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian – Suatu Pendekatan Praktek*, Cetakan Kedua Belas (Edisi Revisi V). Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Fradika, Eri. 2018. *Implementasi Kebijakan Kartu Identitas Anak Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta*. Skripsi, Program Study Strata satu (S1) Ilmu Pemerintahan, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.

Nawawi Hadari dan Martini Hadari. 1995. *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta. Gadjah Mada University Press.

Terawati. 2017. *Pengaturan Administrasi Kependudukan Terkait Pemberlakuan Permendagri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak*. Skripsi, Program Sarjana Hukum Administrasi Negara. Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung.

Jurnal:

Afrizal, Chandy. 2017. *Pelaksanaan Kebijakan Pembuatan Kartu Identitas Anak Di Kota Bandar Lampung*, *Journal of Human Resource Planing*, p 143-190.

Santika, I Gusti Ngurah. 2019. *Presidensialisme Dan Problematika Mekanisme Impeachment Presiden Dan/Atau Wakil Presiden Berdasarkan UUD1945 Pasca Perubahan (Perspektif Pergulatan Hukum Dan Politik)*. *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial* Volume 5, Number 1, Juni 2019, pp. 23-34.

Peraturan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak (KIA)